Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25146-25153

Pertanggungjawaban Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Rahmat Sakti S. Pane[1], Masitah Pohan[2], Ida Nadirah[3]
[1-3]Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Corresponding Author: Rahmat Sakti S. Pane, e-mail: rahmatpane17@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRACT
The integrity of a democratic legal state relies heavily on electoral processes that are free from fraudulent practices. However, election crimes in Indonesia have evolved into structured and systematic offenses frequently involving political parties as collective entities. This study aims to analyze the legal position and criminal liability of political parties within the Indonesian electoral justice system. Adopting a juridical-normative research method, this study employs statute, conceptual, and case approaches to evaluate the existing regulatory framework. The findings indicate a significant legal vacuum; Law No. 7 of 2017 primarily adopts an individualistic approach, utilizing the term "every person," which hinders the prosecution of political parties as legal subjects. Consequently, legal enforcement remains repressive toward individuals while the primary beneficiaries the parties evade accountability. This research argues for a legislative reformulation of the Election Law to explicitly recognize political parties as criminal subjects by adopting corporate liability theories, such as identification theory and vicarious liability. Such reform is essential to ensure electoral justice, enhance the deterrent effect, and maintain public trust in democratic institutions.

Keywords: Election Crimes, Political Party Liability, Corporate Criminal Responsibility, Electoral Integrity, Legal Reform.

ABSTRAK
Integritas negara hukum demokratis sangat bergantung pada proses pemilihan umum yang bebas dari praktik kecurangan. Namun, tindak pidana pemilu di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan yang terstruktur dan sistematis yang sering kali melibatkan partai politik sebagai entitas kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam sistem keadilan pemilu di Indonesia. Dengan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengevaluasi kerangka regulasi yang ada. Temuan penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 utamanya mengadopsi pendekatan individualistik dengan menggunakan istilah "setiap orang", sehingga menghambat penuntutan partai politik sebagai subjek hukum. Akibatnya, penegakan hukum tetap bersifat represif terhadap individu, sementara pihak yang memperoleh manfaat utama yaitu partai politik terlepas dari pertanggungjawaban. Penelitian ini berargumen perlunya reformulasi legislatif terhadap Undang-Undang Pemilu untuk secara eksplisit mengakui partai politik sebagai subjek pidana dengan mengadopsi teori pertanggungjawaban korporasi, seperti *identification theory* dan *vicarious liability*. Reformasi tersebut sangat penting untuk menjamin keadilan pemilu, meningkatkan efek jera, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Partai Politik, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Integritas Pemilu, Reformasi Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks negara hukum, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang sah, demokratis, serta berlandaskan hukum. Oleh karena itu,

penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menjaga legitimasi kekuasaan negara serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.[1]

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah maraknya tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu tidak lagi bersifat sederhana dan individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk entitas kolektif seperti partai politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan pemilu tidak hanya dilakukan oleh individu semata, tetapi juga melibatkan kekuatan organisasi yang memiliki sumber daya ekonomi, politik, dan jaringan yang luas.[2]

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban individual menuju pengakuan entitas kolektif sebagai subjek hukum pidana. Dalam konteks ini, partai politik sebagai badan hukum memiliki potensi untuk terlibat dalam tindak pidana pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dapat berupa pendanaan ilegal, politik uang, manipulasi kampanye, serta penggunaan sumber daya organisasi untuk memengaruhi hasil pemilu.[3] Namun demikian, sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hukum pidana pemilu, masih menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap pendekatan individualistik dalam menentukan subjek hukum pidana.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana pemilu beserta sanksinya. Akan tetapi, pengaturan mengenai partai politik sebagai subjek tindak pidana pemilu belum dirumuskan secara tegas dan sistematis. Rumusan norma dalam undang-undang tersebut masih menggunakan istilah "setiap orang", "peserta pemilu", atau "pelaksana kampanye", sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai entitas hukum.[4] Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis berupa kekosongan norma serta ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana pemilu.

Di sisi lain, doktrin hukum pidana klasik yang masih dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi subjek tindak pidana pada manusia (natuurlijke persoon) dengan berlakunya prinsip *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana.[5] Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, doktrin tersebut telah mengalami perubahan melalui pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan pencucian uang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan konstruksi hukum pidana dengan perkembangan kejahatan yang bersifat kolektif dan terorganisir.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika keterlibatan partai politik dalam tindak pidana pemilu tidak diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum cenderung hanya menjerat individu, seperti calon legislatif atau tim kampanye, sementara partai politik sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan politik tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.[6] Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari tindak pidana justru tidak tersentuh oleh hukum.

Selain itu, keterlibatan partai politik dalam tindak pidana pemilu juga memiliki dampak sosial yang luas, tidak hanya terhadap peserta pemilu lainnya, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 123.

[2] Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 142.

[3] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 56.

[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[5] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 53.

[6] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 211.

Praktik politik uang, manipulasi kampanye, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak integritas demokrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana partai politik tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga keadilan dan integritas sistem demokrasi.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan kejahatan pemilu yang semakin kompleks dengan sistem hukum pidana pemilu yang masih bersifat konvensional dan individualistik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek tindak pidana pemilu serta konstruksi pertanggungjawaban pidananya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana pemilu, khususnya dalam merumuskan model pertanggungjawaban pidana partai politik yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian yuridis normatif berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pemilu.[8]

Dari sisi analisis, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas dalam penegakan hukum pidana pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis adanya disharmonisasi norma antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, khususnya terkait pengakuan partai politik sebagai subjek hukum pidana.[9]

Menurut Aris Prio Agus Santoso, dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu dan kedudukan partai politik sebagai subjek hukum pidana.[10]

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk *identification theory*, *vicarious liability*, dan *organizational fault*. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi hukum terkait kemungkinan partai politik sebagai subjek tindak pidana pemilu.[11]

3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana

[7] Saldi Isra, *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 67.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 35.

[10] Ibid., hlm. 133.

[11] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 56.

pertanggungjawaban pidana dijatuhkan oleh hakim. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan penegakan hukum yang masih berorientasi pada pelaku individu.[12]

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas dan implementasinya dalam praktik.[13]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.[14]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

2. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data pada permasalahan penelitian.

3. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.[15]

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pemilu serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilu

Peran hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam

[12] Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 189.

[13] Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 10.

[14] Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 141.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 247.

perspektif negara hukum, keberadaan norma hukum pidana pemilu bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik kecurangan.[16]

Dalam aspek kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana pemilu beserta sanksinya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih didominasi oleh penggunaan subjek hukum "setiap orang", sehingga belum secara tegas mengakomodasi partai politik sebagai entitas kolektif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[17] Hal ini menimbulkan ketidakjelasan norma (*legal uncertainty*) dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika suatu tindak pidana dilakukan secara terorganisir dalam struktur partai politik.

Dalam aspek perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak politik warga negara serta menjamin keadilan dalam kompetisi pemilu. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, negara melalui lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan, sosialisasi, serta pencegahan pelanggaran pemilu.[18]

Sementara itu, secara represif, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana pemilu. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih berorientasi pada individu, seperti calon legislatif atau tim kampanye, sedangkan partai politik sebagai organisasi yang berpotensi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut belum tersentuh secara hukum.[19]

Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, perkembangan hukum pidana modern telah mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, partai politik sebagai badan hukum seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi, seperti *identification theory* dan *vicarious liability*.[20] Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum pemilu menyebabkan penerapan teori tersebut belum optimal.

Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap integritas demokrasi. Kepastian hukum dalam pengaturan subjek tindak pidana pemilu menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemilu yang adil dan akuntabel.

Peran Negara dan Lembaga Penegak Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu

Peran negara dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu memiliki posisi strategis dalam menjamin terlaksananya demokrasi yang berkualitas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penegakan hukum pemilu melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan.[21]

Secara konseptual, peran lembaga tersebut dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam fungsi regulasi, negara menetapkan norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi dalam pemilu. Dalam fungsi pengawasan, Bawaslu bertugas memastikan tidak terjadinya pelanggaran. Sementara dalam fungsi penegakan hukum, aparat penegak hukum bertugas menindak pelaku tindak pidana pemilu.[22]

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait koordinasi antar lembaga serta keterbatasan dalam pembuktian. Selain itu, belum adanya pengaturan

[16] Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 45.
[17] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[18] Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 142.
[19] Ibid
[20] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 56.
[21] Saldi Isra, *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 67.
[22] Ibis

yang tegas mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik menyebabkan penegakan hukum cenderung hanya menyasar individu.[23]

Dalam praktiknya, berbagai kasus tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran sering dilakukan secara terstruktur dan melibatkan organisasi politik. Namun, karena keterbatasan norma hukum, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku langsung. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan berpotensi melemahkan efek jera.[24]

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui reformulasi kebijakan hukum pidana pemilu yang mengakomodasi partai politik sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan adil.

Tantangan dan Peluang dalam Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik

Tantangan utama dalam pertanggungjawaban pidana partai politik terletak pada aspek regulasi dan konstruksi hukum. Hingga saat ini, hukum pemilu di Indonesia belum secara eksplisit mengatur partai politik sebagai subjek tindak pidana. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma yang menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan yang bersifat kolektif dan terorganisir.[25]

Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek kelembagaan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kurangnya sinergi menyebabkan penanganan kasus tindak pidana pemilu menjadi kurang efektif. Di samping itu, keterbatasan sumber daya serta kompleksitas pembuktian dalam kasus yang melibatkan organisasi turut menjadi hambatan dalam penegakan hukum.[26]

Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam pengembangan hukum pidana pemilu melalui adopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengakuan partai politik sebagai subjek hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan efek jera yang lebih kuat.[27]

Selain itu, reformasi hukum melalui revisi undang-undang pemilu menjadi peluang strategis untuk memperjelas kedudukan partai politik dalam sistem hukum pidana. Dengan pengaturan yang lebih tegas, diharapkan tidak hanya individu, tetapi juga organisasi yang terlibat dalam tindak pidana pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban.[28]

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem hukum pemilu di Indonesia dapat berkembang menuju sistem yang lebih adil, efektif, dan berintegritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam mengatur dan menegakkan tindak pidana pemilu di Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan norma hukum pidana pemilu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak politik warga negara. Namun demikian, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih belum sepenuhnya mampu menjawab

[23] Topo Santoso, Op.Cit.
[24] Ibid
[25] Barda Nawawi Arief, Op.Cit.
[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
[27] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
[28] Saldi Isra, Op.Cit.

kompleksitas kejahatan pemilu yang berkembang secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan entitas kolektif seperti partai politik.

Salah satu permasalahan utama terletak pada belum diakuinya secara eksplisit partai politik sebagai subjek tindak pidana pemilu. Ketentuan yang ada masih menggunakan istilah "setiap orang", sehingga pertanggungjawaban pidana cenderung dibebankan kepada individu, seperti calon legislatif atau tim kampanye. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketimpangan dalam penegakan hukum, karena organisasi politik yang secara faktual dapat memperoleh manfaat dari tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, peran lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama aparat penegak hukum lainnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, maupun kesulitan dalam pembuktian perkara yang melibatkan struktur organisasi partai politik. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu belum berjalan secara optimal dan belum memberikan efek jera yang maksimal.

Di sisi lain, perkembangan hukum pidana modern telah mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai teori pertanggungjawaban korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *organizational fault*. Oleh karena itu, partai politik sebagai badan hukum seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana pemilu. Namun, belum adanya pengaturan yang tegas dalam hukum pemilu Indonesia menyebabkan penerapan konsep tersebut masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana pemilu di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mengakomodasi pertanggungjawaban pidana partai politik. Kelemahan ini berdampak pada kurang efektifnya penegakan hukum serta berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan pemilu yang semakin kompleks dan terorganisir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum pidana pemilu di Indonesia.

Pertama, perlu dilakukan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukkan ketentuan yang secara tegas mengakui partai politik sebagai subjek tindak pidana pemilu. Pengaturan ini harus mencakup bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, serta mekanisme pembuktiannya, sehingga tidak lagi terjadi kekosongan norma dalam penegakan hukum.

Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar penanganan tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Sinergi kelembagaan ini penting untuk mengatasi berbagai kendala teknis, termasuk dalam hal pembuktian dan penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat terorganisir.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini penting agar aparat penegak hukum mampu menindak tidak hanya pelaku individu, tetapi juga organisasi yang terlibat dalam tindak pidana pemilu.

Keempat, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi partai politik dan masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran

hukum, diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsi dan perannya secara lebih bertanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Kelima, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan praktik penegakan hukum pemilu, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berubah. Dengan demikian, sistem hukum pemilu di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, efektif, dan mampu menjamin terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

REFERENSI

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie. 2019. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Topo Santoso. 2018. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saldi Isra. 2020. *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon. 2015. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.

Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Rhenald Kasali. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Topo Santoso. 2019. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3.

Saldi Isra. 2017. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Elektoral di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1.

Barda Nawawi Arief. 2018. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2.

Eddy O.S. Hiariej. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.

Ni'matul Huda. 2016. "Penguatan Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2.

Didik Supriyanto. 2015. "Politik Uang dalam Pemilu dan Implikasinya terhadap Demokrasi". *Jurnal Pemilu & Demokrasi*.

Feri Amsari. 2019. "Reformasi Sistem Pemilu dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik